



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI HAMIDATUL FITRI, Lahir di Sumedang, Tanggal 5 Februari 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Banyusari RT 004 RW 003 Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Sumedang pada 11 Februari 2017
- Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Adif Rahman dan Siti Hamidatul Fitri yang melangsungkan pernikahan di Sumedang tanggal 06 Februari 2016

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LU-04042017-0016 tertanggal 05 April 2017 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 11 Februari 2017 laki-laki, anak ke-1 dari pasangan suami isteri Adif Rahman dan Siti Hamidatul Fitri Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumedang dimana dalam akta tersebut terdapat Perubahan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis RIFQI MAULANA RAHMAN Seharusnya ABDUL RAHMAN;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ABDUL RAHMAN dikarenakan anak pemohon sering sakit;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3211-LU-04042017-0016 tertanggal 05 April 2017

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 3211-LU-04042017-0016 dari RIFQI MAULANA RAHMAN menjadi ABDUL RAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Sumedang;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP NIK 3211114502950003 atas nama Siti Hamidatul Fitri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211110202170009 atas nama kepala keluarga Adif Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0654/060/XIII/2016 atas nama Adif Rahman Bin Oo Permanda dan Siti Hamidatul Fitri Binti Jajat Sudrajat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat tanggal 6 Februari 2016, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-04042017-0016 atas nama Rifqi Maulana Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 5 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Adif Rahman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Rifqi Maulana Rahman, Nomor 02/KL/II/2017, Tertanggal 11 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SITI YANI ROYAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Adif Rahman;
- Bahwa menikah dengan Adif Rahman pada tanggal 6 Februari 2016 di Sumedang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Adif Rahman dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak pertama bernama Rifqi Maulana Rahman dan anak yang kedua bernama Nursaibah Rahman;
- Bahwa Rifqi Maulana Rahman sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang tua dan kiyai untuk merubaha nama anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menggunakan nama Abdul Rahman selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dengan menggunakan nama Abdul Rahman anak Pemohon tidak mengalami sakit-sakit lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak merubah jati diri dari anak Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

2. SRI JUANINGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Adif Rahman;
- Bahwa menikah dengan Adif Rahman pada tanggal 6 Februari 2016 di Sumedang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Adif Rahman dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak pertama bernama Rifqi Maulana Rahman dan anak yang kedua bernama Nursaibah Rahman;
- Bahwa Rifqi Maulana Rahman sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang tua dan kiyai untuk merubaha nama anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menggunakan nama Abdul Rahman selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dengan menggunakan nama Abdul Rahman anak Pemohon tidak mengalami sakit-sakit lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak merubah jati diri dari anak Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah/ mengganti nama anak pemohon dari Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama anak pemohon dari Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman dikarenakan sakit-sakitan dan merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-04042017-0016, tertanggal 5 April 2017 yang semula tertulis Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;

Menimbang bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitim Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 3211-LU-04042017-0016 dari RIFQI MAULANA RAHMAN menjadi ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), dan Kartu Keluar atas nama Adif Rahman (P-2) menerangkan bahwasannya pemohon bertempat tinggal di Dusun Banyusari RT 004 RW 003 Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dimana wilayah hukum dari domisili tempat tinggal Pemohon masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan dengan Adif Rahman pada tanggal 6 Februari 2016 di Sumedang, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Rifqi Maulana Rahman dan anak yang kedua bernama Nursaibah Rahman;

Menimbanhm bahwa Pemohon ingin merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit – sakitan dan setelah menanyakan kepada orang tua dan ulama (kiyai) maka Pemohon disarankan mengganti nama anak Pemohon, dan sejak menggunakan nama Abdul Rahman selama 1 (satu) bulan, anak Pemohon mengalami perubahan dalam kesehatannya dimana sudah semakin membaik dan sehat (Keterangan saksi-saksi dipersidangan);

Menimbang, bahwa suami pemohon telah menyetujui perubahan nama anak Pemohon dan pihak keluarga telah mengetahui perubahan nama anak Pemohon (vide bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan);

Menimbang, bahwa tidak akan ada masalah dengan perubahan nama anak pemohon dan dengan perubahan nama pada anak pemohon tidak merubah identitas pada anak pemohon dan baik Pemohon maupun anak pemohon tidak sedang ada masalah hukum (keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama dan identitas anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum ketiga kuranglah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum kedua pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum kedua maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka gunakan kepastian hukum nama anak Pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3211-LU-04042017-0016 tanggal 15 April 2017 yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum ketiga kuranglah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum ketiga pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum ketiga maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3211-LU-04042017-0016 tanggal 15 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Rifqi Maulana Rahman menjadi Abdul Rahman pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3211-LU-04042017-0016 tanggal 15 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SERAVINA APRILIANNY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SERAVINA APRILIANNY, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Meterai Penetapan	Rp10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);